


**KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT DIREKSI
PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, Tbk.**

Direksi PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL, Tbk. suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yaitu :

- A. Wiyana, lahir di Solo pada tanggal 16 Maret 1965, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Banaran, Pabelan RT 03 RW 01 No. 1 Kartasura, Solo, Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3311121603650001 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan;
- B. Mardianto Tjahja, lahir di Surakarta, pada tanggal 17 Maret 1964, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 31 RT 003 RW 001 Tegalharjo, Jebres, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3372041703640001 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Independen Perseroan.

Direksi Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan wajib menunjuk Kepala Unit Audit Internal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
3. Bahwa Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi. Sehingga karenanya, para Direksi selanjutnya menyatakan keputusan Direksi di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Direksi.



Direksi Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu:

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, maka dengan ini menunjuk:

Nama : Sophian Adhi Saputra

Alamat : Jl. Mujair 7 No. 77 RT. 02 RW. 09 Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok

No. KTP : 3276011303820002


Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Pacific Strategic Financial, Tbk.

Demikianlah keputusan Direksi di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

Mengetahui
Komisaris PT Pacific Strategic Financial, Tbk.



Nama : Wiyana
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 13 Juni 2016


Nama : Jon Adijaya
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 13 Juni 2016